

Dampak Pengangkatan Direksi yang Pernah Menjadi Direksi di Perseroan yang Berakhir Pailit Saat Menjabat

Evan Dori¹, Akdhan Adityo Latri², Dr. Muthia Sakti S.H. M.H.³

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding email: 2210611068@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas implikasi hukum pengangkatan anggota direksi yang pernah menjabat di perseroan terbatas lain yang berakhir pailit, bagaimana pengaturan konsep perbuatan melawan hukum, dan persamaan serta perbedaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan studi kepustakaan. Dampak pailit terhadap perseroan terbatas terhadap direksi yang menjabat meliputi tanggungjawab direksi pada saat perseroan pailit dan direksi dinyatakan bersalah menyebabkan kerugian perseroan hingga pailit. Keabsahan pengangkatan direksi juga dibahas dalam penelitian ini. Pengangkatan direksi harus mematuhi aturan yang diatur dalam UUPT. Perbuatan hukum mengalami perkembangannya melalui yurisprudensi baik yang terjadi di negeri Belanda maupun di Indonesia, yang memperluas arti perbuatan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, melainkan juga melanggar kesusilaan dan kepatutan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Persamaan dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi inilah yang menjadi bagian penting dalam penelitian agar dapat menjelaskannya secara lebih ilmiah sehingga wanprestasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian skripsi ini, termasuk larangan-larangan bagi seseorang yang pernah menjadi anggota direksi yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perseroan pailit. Jika pengangkatan tidak mengikuti aturan, maka direksi tersebut dapat dianggap tidak sah dan perbuatan hukumnya dapat batal demi hukum. Karena itu, penting untuk memperhatikan rekam jejak calon direksi sebelum mengangkatnya.

Kata Kunci: *Direksi, pailit, Pengangkatan direksi. Tanggung Jawab*

A. Pendahuluan

Perseroan Terbatas merupakan sebuah badan hukum yang berdiri mandiri sebagai suatu subjek hukum karena Perseroan Terbatas diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sama seperti yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum pada umumnya, namun walaupun diberikan wewenang untuk bertindak atas nama perseroan terbatas secara langsung, sebuah perseroan terbatas tetap memerlukan manusia didalamnya karena perseroan terbatas hanya sebuah artificial person yang membuat perseroan memerlukan perantara atau wakil untuk dapat melakukan dan mendapatkan hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum, para pihak yang menjadi perantara atau wakil untuk melaksanakan dan mendapatkan hak dan kewajiban dalam perseroan terbatas disebut sebagai organ perseroan.

Direksi sebagai salah satu bagian dari organ perseroan terbatas diberikan tugas dan wewenang penuh untuk melakukan pengurusan perseroan sesuai kepentingan perseroan dan pemegang saham.⁴⁷⁰ Pengangkatan Direksi yang merupakan bagian dari organ perseroan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan agar sebuah perseroan dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai tujuan awal didirikan yaitu untuk menghasilkan keuntungan/profit bagi para pemegang sahamnya melalui kegiatan usaha yang telah dilaksanakan. Selain Direksi sebagai bagian dari organ perseroan terdapat organ perseroan lain yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Sesuai namanya organ perseroan ini merupakan wadah bagi para pemegang saham membuat keputusan dan sebagai tempat pertanggungjawaban direksi dan komisaris kepada pemegang saham. RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Bilamana Kuorum

470 Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

dan aturan pelaksanaan lain mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terpenuhi maka hasil dari RUPS dapat dianggap sebagai kehendak yang diinginkan oleh perseroan.

RUPS sebagai organ perseroan tertinggi memiliki wewenang berdasarkan pasal 94 ayat (1) UUPT, untuk dapat mengangkat anggota direksi yang menunjukkan bahwa posisi dari direksi berada dibawah RUPS sebagai wadah yang memutuskan seseorang bisa diangkat sebagai direksi di perseroan tersebut. Walaupun RUPS sebagai wadah tertinggi untuk memutuskan langkah perseroan dan RUPS dapat mengangkat direksi sebagai pihak yang menjalankan perseroan, tetap diatur mengenai ketentuan-ketentuan seseorang dapat diangkat menjadi direksi oleh RUPS, ketentuan ini terdapat didalam UUPT yang menyebutkan bahwa untuk dapat menjadi direksi seseorang harus cakap hukum, cakap hukum dapat memiliki arti secara umum ia sudah dewasa yang menurut KUHPERDATA adalah 21 tahun dan tidak dibawah pengampuan. Kemudian dilarang untuk diangkat orang perserorangan yang dalam masa 5 tahun sebelum pengangkatan ; dinyatakan pailit, menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu PT dinyatakan pailit atau dihukum kerana melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini BUMN maupun BUMD, tetap tunduk pada peraturan didalam Undang Undang PT. Termasuk mengenai prosedur pengangkatan direksi tetap dilakukan melalui RUPS.⁴⁷¹ Namun didalam suatu Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki negara biasanya mempunyai aturan turunan yang lebih spesifik mengatur bagaimana prosedur pengangkatan yang harus dilewati, namun tidak boleh melanggar ketentuan yang telah jelas didalam UUPT. Karena Baik sebuah perseroan terbatas biasa maupun perseroan yang sahamnya dimiliki mayoritas oleh pemerintah, tentu didirikan untuk tujuan mencari keuntungan, jika pengangkatan direksi bermasalah yang berdampak pada perseroan tentu ini tidak sesuai dengan tujuan didirikan perseroan yang ada.

Maka jika terjadi pengangkatan yang melanggar ketentuan didalam UUPT dan aturan turunannya tentu ini menimbulkan

471 Munir Fuady, "Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis", PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999

implikasi hukum terhadap pengangkatannya, terkhusus jika seseorang yang diangkat pernah menjadi direksi disuatu perseroan yang pailit. Maka perlu diperhatikan keabsahan dan dampak dari hal pengangkatan direksi tersebut, didalam artikel ini penulis akan meneliti dan membahas secara detail.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis mengacu pada penggunaan norma-norma hukum sebagai dasar untuk menyelidiki dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku saat ini.⁴⁷² Sementara itu, pendekatan normatif melibatkan penelaahan terhadap produk-produk hukum seperti peraturan perundang-undangan, serta pengamatan terhadap realitas sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan penelitian literatur yang merupakan sumber data sekunder, dan sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan studi kepustakaan sebagai metode untuk mengumpulkan data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tanggungjawab Direksi Pada Saat Perseroan Pailit

Tanggungjawab direksi sebagai organ perseroan terbatas lahir dari tugas dan wewenang yang ia dapat dengan pengangkatannya sebagai direksi, tugas dan tanggungjawab ini tentunya terbatas, direksi di suatu perseroan juga terbatas pada wewenang apa yang diberikan kepadanya berhubungan dengan wewenang yang ia dapatkan, wewenang direksi atas suatu perseroan yang ia pimpin telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Wewenang yang dimiliki lebih spesifik dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas, didalam anggaran dasar dibuat apa saja wewenang dari seorang direksi yang tentunya berbeda atau tidak berbenturan dengan direksi lain di perseroan

472 Laurensius ArlimanS, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatra Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.

tersebut. Maka dari adanya perbedaan tersebut membuat Direksi satu dan direksi lain memiliki wewenang terbatas berdasarkan tugas yang dimintakan kepada nya, berdasarkan pasal 97 ayat (2) UUPT dalam menjalankan wewenang yang diberikan pun direksi harus berdasarkan asas itikad baik. Itikad baik dalam pengurusan perseroan artinya selama menjabat seorang direksi harus melakukan tugas dan penuh tanggungjawab, tidak melakukan perbuatan melawan hukum, atau melakukan benturan kepentingan yang menguntungkan pribadi direksi dan segala hal yang tidak bertujuan memberi manfaat bagi perseroan. Itikad baik menjadi sangat penting menjadi dasar bahwa direksi melakukan tugas dan kewajiban dengan maksimal.

Dikaitkan dengan adanya permasalahan pailit yang dihadapi perseroan dimana direksi tersebut menjabat maka dapat diartikan bahwa direksi tersebut hanya perlu bertanggungjawab atas wewenang yang ia terima. Wewenang terbatas ini diperkuat didalam pasal 97 ayat (3) UUPT disebutkan bahwa direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan hanya jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau pada umumnya berjalan. Maka jika anggota direksi telah melakukan tugas dan tanggungjawab dengan itikad baik maka ini menjadi dasar bahwa dirinya tidak dapat dipersalahkan menyebabkan perseroan terbatas pailit.

Namun menjadi berbeda jika direksi tersebut tidak melakukan wewenang yang diberikan dengan itikad baik, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana seharusnya perseroan terbatas yang dikelolanya berjalan. Karena jika direksi melakukan melebihi wewenangnya yang kemudian berdampak pada kinerja perusahaan buruk yang bisa berakhir pailit.⁴⁷³ Seorang Direksi bisa dimintai Pertanggungjawaban secara pribadi atas pengelolaannya terhadap perseroan terbatas yang menyebabkan perseroan pailit menurut pasal 97 ayat (3) UUPT.

Namun jika terdapat direksi lain yang dapat diartikan perseroan tersebut terdiri dari minimal 2 direksi atau lebih maka jika terjadi kelalaian atau kesengajaan dalam pengelolaan perseroan dengan tidak berdasarkan itikad baik sehingga perseroan tersebut berakhir

473 Erna Widjajati, Tanggung Jawab Direksi Perseroan terbatas Yang dinyatakan Pailit, SELISIK, Volume 3, Nomor 5 Juni 2017

pailit dan harta-harta yang dimiliki perseroan tidak cukup untuk mengembalikan utang atau kewajiban yang ada maka mengacu pada pasal 104 UUPA terdapat tanggungjawab bersama sama oleh para anggota direksinya.⁴⁷⁴ Maka prinsip pertanggungjawaban tanggung renteng ini membuat tiap anggota direksi tidak dapat acuh atau tidak mau bertanggungjawab atas kerugian perseroan yang timbul oleh salah satu anggota direksi, maka dari itu prinsip kehati-hatian atau itikad baik oleh para direksi harus dijalankan dengan baik agar terhindar permasalahan dikemudian hari yang berdampak kepada dimintai pertanggungjawab jika perseroan pailit

2. Direksi Dinyatakan Bersalah Menyebabkan Kerugian Perseroan Hingga Pailit.

Kelalaian atau kesengajaannya yang dilakukan direksi menyebabkan kerugian berujung tidak cukup harta untuk melunasi pailit dapat dibuktikan melalui sebuah putusan pengadilan, berdasarkan pasal 97 ayat (6) untuk membuktikan kerugian perseroan yang timbul dan menyebabkan pailit maka gugatan diajukan atas nama perseroan dengan kriteria pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara. Gugatan ini diajukan melalui pengadilan negeri dimana perseroan berdomisili atau melalui pengadilan negeri dimana telah ditentukan jika perseroan bersengketa. Dalam proses berjalannya gugatan yang diajukan pemegang saham kepada direksi yang disangkakan menjadi penyebab kerugian perseroan hingga pailit direksi tersebut dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik atau menyangkal segala tuduhan buruk yang diajukan kepadanya, yang pada akhirnya tetap kewenangan memutuskan apakah direksi tersebut terbukti bersalah adalah hakim yang akan diputuskan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan.

Putusan pengadilan ini yang menjadi dasar direksi dinyatakan bersalah atau tidak pada saat menjabat sebagai direksi. Pasal 97 ayat 5 menyatakan jika putusan menyatakan bahwa direksi tidak dapat dibuktikan bersalah atau lalai dalam mengelola perseroan hingga menimbulkan kerugian maka direksi tersebut tidak dapat diminta

474 Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,

pertanggungjawabannya atas kerugian yang ada.⁴⁷⁵ Sebaliknya jika putusan menyatakan direksi bersalah maka ia bertanggungjawab secara pribadi maupun tanggungrenteng bersama anggota direksi lain yang tidak dapat membuktikan ia tidak bersalah menyebabkan kerugian perseroan hingga pailit tersebut.

3. Keabsahan Pengangkatan Direksi

Keabsahan pengangkatan direksi dapat dilihat dari proses yang telah dilalui perseroan dalam mengangkat direksi tersebut apakah telah mengikuti aturan didalam UUPT. Didalam UUPT diatur mengenai prosedur pengangkatan direksi pada pasal 93, bahwa yang dapat menjadi anggota direksi seseorang tersebut merupakan orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Didalam UUPT juga terdapat larangan-larangan untuk seseorang bisa diangkat menjadi direksi pada pasal 93 ayat (1) UUPT, larangan ini berlaku dan dihitung 5 (lima) taun sebelum pengangkatannya dilakukan, larangan tersebut bagi seseorang yang pernah dinyatakan pailit; menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau berkaitan dengan sektor keuangan.

Dasar Pengangkatan direksi bukan hanya pada pasal 93 UUPT, menurut pasal 94 ayat 4 yang diamanatkan bahwa tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi akan diatur lebih spesifik melalui sebuah anggaran dasar perseroan namun tetap harus mengacu pada pasal 93 UUPT. Proses pengangkatan ini di sahkan oleh dan melalui Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).⁴⁷⁶ Maka jika telah melalui prosedur yang ada maka pengangkatan direksi tersebut sah dihadapan hukum. Namun menjadi permasalahan jika pengangkatan ini tidak mengacu pada pasal 93 UUPT.⁴⁷⁷ Jika perseroan melakukan pengangkatan terhadap seseorang yang pernah menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. Tentu terjadi cacat hukum pengangkatan anggota direksi tersebut.

475 Pasal 97 UU Perseroan Terbatas

476 Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Per- janjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

477 Undang-undang Perseroan Terbatas

Membuktikan bahwa direksi tersebut di perseroan sebelumnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan pailit maka dapat melihat rekam jejak dari sang calon anggota direksi jika seseorang direksi tersebut pernah dinyatakan menjadi penyebab suatu perseroan pailit. Maka akan diputuskan melalui sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena bagi seseorang yang disangka menyebabkan suatu perseroan merugi hingga pailit maka para pemegang saham yang memiliki hak suara diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan gugatan ke pengadilan negeri yang kemudian menjadi dasar bahwa direksi tersebut benar-benar menjadi penyebab perseroan rugi hingga pailit.

Akibat dari seseorang yang diangkat menjadi direksi pernah menjadi anggota direksi di perseroan lain hingga pailit dan telah terdapat bukti-bukti konkret yaitu melalui putusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa direksi tersebut bersalah penyebab pailit. Maka pengangkatan direksi ini dapat batal demi hukum.

4. Perbuatan hukum yang telah dilakukan sebagai direksi yang Cacat Pengangkatannya.

Pengangkatan direksi yang cacat tetap dilakukan melalui sebuah Akta Notaris hasil dari Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pengangkatan direksi merupakan perjanjian yang telah dituangkan dalam Akta Notaris yang berasal dari hasil keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa. Membuat harus mengikuti ketentuan perjanjian menurut kuhperdata yaitu pasal 1320 karena akta pengangkatan tersebut lahir sebagai perjanjian antara pemegang saham dan direksi yang diangkat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diamanatkan oleh pemegang saham.⁴⁷⁸

Pengangkatan direksi perseroan yang cacat jika tetap dilakukannya maka akan membuat direksi mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan terbatas. Hal ini berdampak pada perbuatan hukum yang dilakukan sebagai direksi tersebut karena sedari awal kewenangan yang dimiliki dari pengangkatan yang cacat melanggar ketentuan dalam UUPT berdampak pengangkatan tersebut batal demi hukum.⁴⁷⁹

478 Kitab Hukum Perdata Pasal 1320

479 Prof. Subekti, S.H., "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Intermasa: Jakarta, 1987,

Hal ini berdampak pada syarat objektif untuk sahnya untuk suatu perjanjian tidak terpenuhi atau secara yuridis sejak semula dianggap tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada perikatan apapun diantara para pihak yang bermaksud membuat perjanjian. Hal ini berarti bahwa suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif itu batal dengan sendirinya. Akibat dari batal demi hukum dan dengan sendirinya tidak pernah dianggap ada sesuatu yang terjadi maka segala perbuatan hukum yang dilakukan direksi selama menjabat dengan keadaan cacat misalkan ia masih dalam kondisi pailit dalam 5 tahun terakhir sebelum dia diangkat dan dinyatakan bersalah menjadi penyebab perseroan tersebut pailit.

Maka perbuatan hukum yang dilakukan saat menjabat ini menjadi dianggap tidak pernah dilakukan. Jika ia selama menjabat sebagai direksi pernah membuat berbagai perjanjian baru dengan pihak internal atau pihak 3 akan batal demi hukum juga. Maka dari itu sangat diperlukan pengangkatan yang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang ada agar tidak menyebabkan segala perbuatan hukum direksi tidak sah.

D. Kesimpulan

Syarat-syarat perorangan yang dapat diangkat menjadi direksi ialah cakap hukum dan terdapat larangan bagi seseorang yang pernah ; dinyatakan pailit, menjadi direksi diperseroan yang dinyatakan pailit dan ia dinyatakan bersalah menyebabkan pailit, dan juga pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara terkhusus di sektor keuangan. Perorangan yang termasuk dilarang tersebut tidak diperbolehkan menjabat sebagai direksi. Seseorang yang pernah dinyatakan menjadi direksi diperseroan lain dan dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan tersebut pailit berdampak dirinya mempunyai tanggungjawab atas kerugian yang ia timbulkan. Kerugian ini tidak terbatas pada pribadinya sebagai direksi namun bisa berakibat terhadap anggota direksi lain yang juga menjabat. Namun jika bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah sebagai direksi yang menyebabkan pailit maka ia dibebaskan dari pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul hingga perseroan pailit.

Jika seseorang yang pernah dinyatakan menjadi direksi diperseroan yang pailit dan dinyatakan bersalah tetap diangkat oleh

perseroan lain dan belum melewati masa 5 tahun sejak perseroan yang ia buat pailit. Maka akan berdampak terhadap keabsahan dari pengangkatan direksi bagi dirinya, keabsahan ini menjadi penting karena akan berdampak pada perbuatan hukum yang ia lakukan sebagai direksi diperseroan baru yang menunjuknya. Akibat dari pengangkatan yang melanggar ketentuan didalam UUPT bahwa direksi tersebut pernah menjadi direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan pailit dan belum melewati masa 5 tahun sejak perseroan sebelumnya pailit. Maka akta notaris mengenai pengangkatan direksi hasil rapat umum pemegang luar biasa yang menjadi perjanjian diantara pemegang saham dan direksi yang diangkat dianggap sebagai batal demi hukum. Akibat dari batal demi hukum ini maka segala perbuatan hukum yang telah dilakukan direksi yang cacat pengangkatannya tersebut dianggap tidak sah atau tidak pernah ada dari semula.

Maka dari itu penting memperhatikan rekam jejak direksi yang akan diangkat, harus memperhatikan larangan-larangan yang ada didalam undang-undang perseroan terbatas atau jika merupakan perusahaan BUMN atau BUMD maka harus memperhatikan aturan turunan yang dibuat oleh Menteri BUMN atau pejabat daerah yang berwenang mengatur lebih detail syarat dan mekanisme siapa yang dapat diangkat menjadi direksi. Jika tetap tidak menaati peraturan yang ada maka berdampak pada perseroan yang tidak diakui perbuatan hukum direksi yang cacat pengangkatannya.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Agustina, Rosa, (2008), Perbuatan Melawan Hukum, Fh Universitas Indonesia, Jakarta. Badruzaman, Mariam Darus, Et.Al., 2011, Kompilasi Hukum Perikatan, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gery Wekday (2013) Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum
- Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007), (Bandung: Citra Aditya, 2008).
- Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti

Prof. Subekti, S.H., "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Intermasa: Jakarta, 1987,

Jurnal

Ariyanti, V. (2018). Indonesia's Criminal Law Policy On The Victim Of Narcotics Abuse In The Perspective Of Victimology. *Veteran Law Review*, 1(1), 32-49.

Indah Sari (2020) Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Perdata <https://Journal.Universitassuryadarma.Ac.Id/Index.Php/Jihd/Article/View/651>

Laurensius Arlimans, Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia, *Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Sedyo Progoyo (2018) Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian <Http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Ph/Article/View/1453>

Hasanah (2015) Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik | Hassanah | Jurnal Wawasan Yuridika (Sthb.Ac.Id)

Syukron Salam (2022) Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa

Felly Yanti Sheili Lumempouw (2017) Kedudukan Hukum Pihak Pembeli Terhadap Pihak Penjual Yang Melakukan Perbuatan Melawan

Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Agus Salim Harahap, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas," *Lex Jurnalica*, Vol.5 Nomor 3, Sekolah Tinggi Ilmu Alhikmah, 2008

Erna Widjajati, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit, *Selidik*, Volume 3, Nomor 5 Juni 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.